



PUTUSAN

Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

LUQMAN HAKIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Al-Muttaqun Nomor 5, Jalan Sersan Suharmaji, RT.002, RW.004, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, domisili elektronik: luqmanhaq501@gmail.com, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Dr. SUHADI, S.H., M. Hum.,
2. TAUFIK HIDAYAT, S.H., M. Hum.,
3. MHD. ABDUH SAF, S.H.I., M.H.I.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "HADI & ASSOCIATES" yang beralamat di Graha Tiara Asri Blok R-7, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, domisili elektronik hadi_associates@lawyer.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA

(BWI) KOTA KEDIRI, berkedudukan di Jalan Bandar Ngalim Nomor 12, Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAGUS WIBOWO, S.H., M.H.
2. MOCHAMMAD ALFIN RAMDHAN, S.H., M.H.
3. DYAH AYU SETYORINI, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "BAGUS WIBOWO & Rekan" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 131, Kota Kediri, domisili elektronik advokatbaguswib@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07.SK/Kuasa.TUN/II/23, tanggal 6 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan:

- H. MOH. ATOK AKBAR**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji GG. VII, RT02, RW04, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-1
- SAIFUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT05, RW02, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-2
- ZAINAL ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT01, RW03, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-3
- ACHMAD BASHORI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji, RT02, RW04, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-4
- MUHAMMAD WINARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 144, RT04, RW02, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-6
- ZETTY AZIZATUNNI'MAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 8B, RT03, RW04,

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-7

7. **Drs. BAMBANG SUPRIYANTA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 41, RT04, RW05, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, pekerjaan Petani;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-8

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. HANJAR MAKHMUCIK, S.H., M.H.;
2. IRWAN MAFTUHIN, S.Sy.;
3. MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA, S.H., M.H.;
4. FINO BRIRIAN ARWINDIANTO, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Hanjar & Rekan, yang beralamat di Diamond Estate Harmoni Blok D1, Jalan Sersan Suharmaji, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, domisili elektronik an.sobat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/HR/PTUN/III/2024, tanggal 8 Maret 2024;

Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-HS/2024/PTUN.SBY, tanggal 27 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2024, tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 1 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki tanggal 27 Februari 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf, Nomor: 05, tanggal 14 Oktober 1986;

B. KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya, berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, berpedoman pada ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara,

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara
3. Bahwa Badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan Lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, hal ini dapat terlihat dalam Bab IV Pasal 47- 61 berisi tentang pembentukan, tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur terkait dengan wakaf dan mengeluarkan Surat Keputusan atas pemberhentian dan Penggantian Nazhir.
Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) membentuk anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Jawa Timur dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Kediri (Tergugat), dalam menjalankan tugasnya, Tergugat melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mengatur tentang Wakaf di tingkat kota
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena :

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa objek sengketa *a quo*:
 1. Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak bersifat abstrak, yaitu mengenai Keputusan pergantian nazhir
 2. Bersifat individual karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada orang-orang sebagaimana LAMPIRAN II pada objek sengketa
 3. Bersifat final dalam arti luas (sebagaimana yang diatur pada angka 3, huruf a, point 5, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2016/SEMA Nomor 4 Tahun 2016), karena sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi lain. Dalam hal ini Tergugat memiliki kewenangan dalam memberhentikan dan mengesahkan permohonan Nazhir pengganti terhadap tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1.000 M² tanpa perlu menunggu persetujuan dari instansi lain, Sehingga objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tergugat yang bersifat final
- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu terdapat nama nazhir pengganti yang dimohonkan oleh Penggugat tidak tercantum di dalam objek

Halaman 6 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



sengketa (*susunan daftar nama diganti secara sepihak oleh tergugat*) sehingga nama yang telah diganti tersebut tidak bisa menjadi nadzir atas tanah waqaf masjid al muttaqun, selain itu posisi penggugat yang seharusnya menjadi ketua nadzir justru diganti oleh tergugat menjadi sekretaris (*daftar nama susunan nadzir pengganti atas tanah waqaf masjid al muttaqun tidak sesuai dengan susunan daftar nama nadzir pengganti yang dimohonkan oleh penggugat*)

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya perkara *a quo*

C. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 21 Desember 2023, dengan nama Penggugat tercantum sebagai sekretaris nazhir.
2. Bahwa setelah diterbitkannya objek sengketa, Penggugat melakukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat tanggal 22 Desember 2023, yang pada intinya meminta Tergugat untuk membatalkan objek sengketa karena tidak sesuai dengan yang dimohonkan Penggugat secara utuh sehingga merugikan Penggugat
3. Bahwa Tergugat menerima Upaya Administrasi berupa keberatan tersebut di atas pada tanggal 27 Desember 2023
4. Bahwa semenjak Upaya Administrasi berupa keberatan tersebut di atas diterima Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :
"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat dan dengan demikian Penggugat telah selesai menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2023.
2. Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan tertanggal 22 Desember 2023, yang kemudian diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023 namun tidak diselesaikan oleh Tergugat sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan secara elektronik pada tanggal 31 Januari 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat masih dalam waktu 90 hari, sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi.

E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Bahwa dikarenakan seluruh nazhir yang ditunjuk oleh wakif alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S dengan objek Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah seluas 368 M² dengan Sertipikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, semuanya telah meninggal dunia (sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 145/109/419.516/2023 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Manisrenggo pada tanggal 17 April 2023) maka para ahli waris wakif (termasuk Penggugat)

Halaman 8 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



sebagai pihak yang berhak untuk mengusulkan siapa saja yang akan menjadi nazhir pengganti, telah melakukan rapat/musyawarah dan diperoleh hasil rapat musyawarah bahwa nama-nama yang akan diusulkan sebagai susunan nazhir pengganti sejumlah 7 (tujuh) orang, yaitu sebagai berikut:

1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua)
2. H. BUDI DARMAWAN, SE
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris)
4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.
5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara)
6. H. MUSTOFA
7. H. MUHAMMAD ARMAN

Sebagaimana Berita Acara Penunjukan Nazhir Wakaf Masjid Al-Muttaqun tertanggal 17 April 2023, yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri.

2. Bahwa terhadap susunan nazhir pengganti tersebut di atas, telah diajukan permohonan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri serta kepada Tergugat, dengan kedudukan/posisi Penggugat diusulkan sebagai Ketua Nazhir.
3. Bahwa Tergugat kemudian menetapkan nama-nama nazhir pengganti sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II pada objek sengketa sejumlah 13 (tiga belas) nama yaitu :
 1. H. ATOK AKBAR (Ketua)
 2. LUKMAN HAKIM, S.Ag (Sekretaris)
 3. SYAIFUDDIN (Bendahara)
 4. Hj.MASDURIYAH (Anggota)
 5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Ag (Anggota)
 6. FARIDA HANIK (Anggota)
 7. HAPPY ZAKIYATUNNISA (Anggota)
 8. Dr.ZETTY AZIZATUNNI'MAH (Anggota)
 9. MASERI (Anggota)

Halaman 9 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



10. AHMAD BASORI (Anggota)
11. H. ZAINAL ABIDIN, M.Pdi (Anggota)
12. M. WINARTO (Anggota)
13. Drs.BAMBANG SUPRIYANTA (Anggota)
4. Bahwa dari seluruh nama-nama nazhir pengganti pada objek sengketa, terdapat 3 (tiga) nama nazhir pengganti yang tercantum sesuai dengan permohonan Penggugat, yaitu sebagai berikut:
 1. LUKMAN HAKIM, S.Ag
 2. Hj.MASDURIYAH
 3. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.AgAkan tetapi terdapat 10 (sepuluh) nama nazhir pengganti yang tidak pernah dimohonkan Penggugat, namun tercantum sebagai nazhir pada objek sengketa, yaitu sebagai berikut:
 1. H. ATOK AKBAR
 2. SYAIFUDDIN
 3. FARIDA HANIK
 4. HAPPY ZAKIYATUNNISA
 5. Dr.ZETTY AZIZATUNNI'MAH
 6. MASERI
 7. AHMAD BASORI
 8. H. ZAINAL ABIDIN, M.Pdi
 9. M. WINARTO
 10. Drs. BAMBANG SUPRIYANTASehingga ada 4 (empat) nama nazhir pengganti yang dimohonkan Penggugat yang tidak tercantum sebagai nazhir pengganti pada objek sengketa, yaitu sebagai berikut:
 1. H. BUDI DARMAWAN, SE
 2. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I
 3. H. MUSTOFA
 4. H. MUHAMMAD ARMAN
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah karena dua hal, yaitu:

Halaman 10 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



- a. Nama-nama nazhir pengganti yang ditetapkan oleh Tergugat, tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat.
 - b. Posisi Penggugat yang dimohonkan yang awalnya sebagai Ketua Nazhir, berubah menjadi sekretaris Nazhir.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan adanya objek sengketa perkara *a quo*

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak sebagai salah satu ahli waris Wakif dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, sekaligus bertindak sebagai Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri, berkepentingan untuk menjalankan proses pergantian nazhir terhadap objek Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah seluas 368 M² dengan Sertipikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986
2. Bahwa alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S, adalah Wakif yang secara resmi telah mewakafkan sebagian tanah miliknya seluas 368 M² di Desa/ Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, diwakafkan untuk masjid sebagaimana Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan, Tanggal: 24-3-86, No: Konv.32.01/0206/01/1986, seluas 368 Meter Persegi, yang semula berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 260, Tanggal: 13-11-1986, Gambar Situasi tanggal: 6-5-1986, Nomor: 1601, semula milik MARWAH BIN MOESTOPA alias DRS. MOH IDRIS M.S. terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, Kecamatan Kota, Kelurahan Manisrenggo, RT 005, RW 002, Jalan S. Suharmaji, kini telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal: 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, atas

Halaman **11** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



nama: SYUHADAK M.S. di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri;

3. Bahwa para nazhir sebelumnya, yaitu :

- 1) Syuhadak MS
- 2) Moh Salim MS BA
- 3) H. Muhajir
- 4) Wildan Mukhalladun
- 5) Drs. Mohammad Idris MS

semuanya telah meninggal dunia (sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 145/109/419.516/2023 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Manisrenggo pada tanggal 17 April 2023) dan belum ada penunjukan nazhir penggantinya, sehingga sejak sekitar tahun 2004 hingga saat ini telah terjadi kekosongan nazhir, akibatnya tidak ada yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berupa tanah yang didirikan di atasnya masjid Al-Muttaqun

4. Bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) dan (4), menegaskan bahwa *apabila Nadzir dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik inisiatifnya sendiri maupun atas usulan Wakif atau Ahli warisnya yang berhak untuk Pemberhentian dan Pergantian Nadzir*

5. Bahwa untuk kepentingan di atas, Penggugat mengajukan Permohonan Nazhir Pengganti atas Wakaf Masjid Al-Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No. 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023, terhadap surat Permohonan tersebut Penggugat sudah melampirkan syarat-syarat untuk Permohonan Penggantian Nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri mengeluarkan surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, sebagaimana surat

Halaman 12 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



dengan No: B-39/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023, untuk digunakan oleh Penggugat sebagai syarat Permohonan Pergantian Nadzir kepada Tergugat

7. Bahwa Adapun Susunan Nazhir Pengganti dalam kapasitas sebagai Nazhir Perorangan atas tanah wakaf Masjid Al-Muttaqun yang ditunjuk oleh Sertifikat Hak Wakaf Nomor: 05 Tanggal 13-11-1986 dengan Nomor Warkah D.I.3785/1986, yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat terdiri dari nama-nama sebagai berikut:
 1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua)
 2. H. BUDI DARMAWAN, SE
 3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris)
 4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.
 5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara)
 6. H. MUSTOFA
 7. H. MUHAMMAD ARMAN
8. Bahwa terhadap surat Permohonan Nazhir Pengganti Wakaf Masjid Al-Muttaqun beserta lampiran-lampirannya, telah diterima oleh Tergugat sebagaimana SURAT KETERANGAN Nomor: 25/BWI/Kota Kediri/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023, yang mana pada intinya pada surat tersebut, Tergugat telah menerima berkas-berkas pengusulan nadzir dari Penggugat, yaitu :
 1. Surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan dari KUA (Asli)
 2. Surat Permohonan Kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nadzir kepada BWI (Asli)
 3. Berita Acara Penunjukan Nadzir Wakaf Masjid Al-Muttaqun (Asli)
 4. Surat Keterangan Kematian 5 Orang Nadzir (Asli)
 5. Surat Pernyataan Perwalian Abdurrohman Rosyid Al Hanafi Bin Harun Nurrosyid (Asli)
 6. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Drs.Moh.Idris M.S (Asli)
 7. KTP 7 orang Calon Nadzir (Foto Copy)
 8. Daftar Riwayat Hidup 7 orang Calon Nadzir (Asli)
 9. Sertifikat Wakaf SHM No 260 Wakaf/Hak Wakaf No.5 (Foto copy)

Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



10. Bukti Pengecekan Sertifikat Hak Wakaf Milik No 260 Wakaf dari BPN (Foto Copy)
11. Bukti Pengecekan Sertifikat Hak Wakaf NO 05 dari BPN (Foto Copy)
12. Program Kerja dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf (Asli)
9. Bahwa setelah Tergugat menerima berkas-berkas tersebut di atas, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yang mana menurut Penggugat objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan Penggugat.
10. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu dari segi kewenangan, prosedur serta substansi.
11. Bahwa dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, telah melampaui batas wewenang karena keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pun uraiannya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berkaitan mengenai siapa yang berhak untuk menentukan nazhir pengganti Ketika nazhir sebelumnya telah meninggal dunia, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c, Peraturan Kepala BPN No.2 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Waqaf yang pada intinya mengatur bahwa pendaftaran nazhir pengganti dalam hal nazhir sebelumnya meninggal dunia, maka harus ada surat persetujuan dari ahli waris wakif. Artinya yang berhak untuk menyetujui nazhir pengganti adalah ahli waris wakif. Bahwa

Halaman 14 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



faktanya Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan atau membuat surat persetujuan dengan nama-nama nazhir yang tercantum dalam objek sengketa.

- 2) Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang (UU) No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang pada intinya berbunyi:

apabila Nadzir dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya maka Kepala KUA baik inisiatifnya sendiri maupun atas usulan Wakif atau Ahli warisnya yang berhak untuk Pemberhentian dan Pergantian Nadzir

Serta penjelasan dari Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang (UU) No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa ahli waris wakif diberikan kewenangan untuk mengganti nazhir melalui KUA dan Keputusan BWI.

- Bahwa dari pasal dan penjelasan pasal di atas, ditemukan suatu ketentuan bahwa dalam hal nazhir meninggal dunia, maka yang berhak serta berwenang untuk mengusulkan/menyetujui/memilih nazhir pengganti adalah ahli waris wakif.
- Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Tergugat hanya berwenang untuk melakukan pemberhentian dan pergantian nazhir dalam bentuk keputusan, tapi tidak berwenang dalam menentukan siapa yang akan dipilih/diusulkan/ditunjuk sebagai nazhir pengganti. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Tergugat punya hak dan wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi nazhir pengganti Ketika nazhir sebelumnya meninggal dunia.
- Bahwa dari konsideran objek sengketa, tidak ditemukan dasar kewenangan serta alasan Tergugat dalam menetapkan nazhir pengganti yang berbeda dengan apa yang dimohonkan Penggugat. bahkan dari objek sengketa, tidak diketahui

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



siapa/pihak mana yang mengusulkan, memilih dan menyetujui nama-nama nazhir pengganti versi Tergugat.

- Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah melampaui batas wewenang karena keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan mengenai kewenangan siapa dalam memilih/menunjuk/mengusulkan nazhir pengganti.
12. Bahwa dari segi prosedur, keputusan Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keputusan tersebut cacat prosedur. Ada pun uraiannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pemberhentian dan pergantian nazhir dengan alasan meninggal dunia, maka maka prosedurnya adalah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, yang mana setidaknya harus ada syarat berupa surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI serta syarat berupa hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat.
 - Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Nazhir kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No. 06/BI/IV/2023 tertanggal 28 April 2023.
 - Bahwa terhadap Permohonan tersebut di atas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri mengeluarkan surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, sebagaimana surat dengan No: B-39/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023 tertanggal 07 Juni

Halaman 16 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



2023, yang kemudian digunakan oleh Penggugat sebagai syarat Permohonan Pergantian Nadzir kepada Tergugat.

- Bahwa Susunan Nazhir Pengganti dalam kapasitas sebagai Nazhir yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat terdiri dari nama-nama sebagai berikut:

1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua)
2. H. BUDI DARMAWAN, SE
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris)
4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.
5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara)
6. H. MUSTOFA
7. H. MUHAMMAD ARMAN

- Bahwa secara prosedur seharusnya Tergugat menetapkan nama-nama nazhir sesuai dengan surat Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, sebagaimana surat dengan No : B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023 tertanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri. Namun faktanya tidaklah demikian, karena nama-nama nazhir yang ada dalam objek sengketa tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Padahal Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, menjadikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Nomor: B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, sebagai salah satu unsur yang diperhatikan dalam mengeluarkan objek sengketa, namun nama-nama nazhir pengganti yang dicantumkan tidak sesuai dengan surat pengantar tersebut.

13. Bahwa dari segi substansi, keputusan Tergugat dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keputusan tersebut terdapat kesalahan substansi dan haruslah dibatalkan. Ada pun uraiannya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



- Bahwa Tergugat menjadikan Surat Kesepakatan tertanggal 14 Desember 2023 yang ditanda tangani unsur takmir (SAIFUDDIN) dan unsur ahli waris wakif (LUQMAN HAKIM) sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam menerbitkan objek sengketa adalah suatu kesalahan serta hal yang tidak benar adanya karena Surat Kesepakatan tersebut pada intinya tidak ada kaitannya dengan pergantian nazhir.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 71 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adanya kesalahan dalam tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat adalah salah satu bentuk kesalahan substansi, maka akibat hukumnya adalah keputusan tersebut dapat dibatalkan.
14. Bahwa dari uraian pada angka 10 s/d 13 di atas yang pada intinya objek gugatan haruslah dibatalkan karena terdapat cacat wewenang, cacat prosedur dan adanya kesalahan substansi.
15. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu;
- 1) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “asas kepastian hukum”, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengganti susunan daftar nama nadzir pengganti atas tanah waqaf masjid al muttaqun tidak sesuai dengan daftar nama nadzir yang dimohonkan oleh Penggugat, padahal tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh tergugat untuk dapat merubah daftar susunan nama nadzir pengganti yang dimohonkan oleh penggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan.
 - 2) Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” yaitu Tergugat melampaui batas wewenang karena keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal

Halaman 18 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



menentukan nama-nama nazhir pengganti. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Tergugat tidak berwenang dalam memilih/menentukan siapa yang akan menjadi nazhir pengganti. Kewenangan Tergugat adalah menetapkan nazhir pengganti yang telah dipilih/ditentukan/diusulkan oleh penggugat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo, merupakan tindakan Pejabat pemerintahan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sudah sepatutnya objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan batal.

Bahwa berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

G. PETITUM

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor : 05 Tanggal 14 Oktober 1986
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor : 05 Tanggal 14 Oktober 1986

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



4) Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan/penetapan tentang Nadzir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dengan susunan pengurus nazhir pengganti sebagai berikut :

1. LUQMAN HAKIM, S.Ag. (Ketua)
2. H. BUDI DARMAWAN, SE
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN, M.Pd.I (Sekretaris)
4. HJ. MASDURIYAH, S.Ag.
5. MAILA KHOLISHOTUL AMALIA, S.Pd.I (Bendahara)
6. H. MUSTOFA
7. H. MUHAMMAD ARMAN

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara; Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

1. Bahwa memperhatikan Keputusan objek sengketa a quo, Tergugat berpendapat Keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat bukanlah suatu penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan berisi tindakan menetapkan kepengurusan atau Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dan tugas serta tanggung jawab seorang Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga objek sengketa a quo.
2. Bahwa kesemuanya itu merupakan bagian dari tindakan hukum tentang Perwakafan yang merupakan ranah sengketa perwakafan sebagai bagian dari hukum perdata syariah/hukum perdata islam selain itu sengketa ini juga diakibatkan karena nama-nama Nazhir yang diusulkan

Halaman 20 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



oleh ahli waris wakif tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ahli waris wakif/Penggugat. Hal tersebut disebabkan karena dalam keseluruhan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan bernama Masjid Al Muttaqun yang bertindak sebagai wakif bukan hanya ayah kandung Penggugat, melainkan lebih dari satu wakif yang mewakafkan tanahnya guna pengembangan berdirinya Masjid Al Muttaqun, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr halaman 84 paragraf ke empat tentang pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kediri menemukan fakta hukum pada angka 2 menyatakan "*bahwa selain tanah wakaf Drs. Moh. Idris ada tambahan wakaf lain yang menjadi tambahan tanah wakaf masjid Al Muttaqun Manisrenggo Kota Kediri yaitu dari wakaf nami, wakaf H. Abd Rohim, wakaf Sringatun, wakaf Budi dan Farida Hanik, wakaf mustofa, wakaf marinah, dan wakaf hamba allah, jemaah yang tidak mau disebut namanya dan wakaf jemaah masjid Al Muttaqun.*

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas sengketa a quo merupakan sengketa yang masuk dalam ranah sengketa perwakafan sehingga bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan sengketa a quo pada pokoknya merupakan sengketa perwakafan yang termasuk dalam ranah hukum perdata Islam/perdata syariah dan bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam perkara a quo.
5. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengatur beberapa ketentuan atau norma hukum, yaitu pada pasal 62 ayat (2) disebutkan

Halaman **21** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



“Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan”

Kemudian dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) disebutkan *“Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah”*

6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.
7. Bahwa berdasarkan beberapa norma hukum dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta penjelasannya dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut di atas semakin mempertegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dalam perkara a quo.
8. Bahwa oleh karena secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf tersebut beserta penjelasannya, mengatur bahwa sengketa perwakafan pada akhirnya dapat dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga mengatur bahwa sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim

Halaman 22 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



pemeriksa perkara menyatakan Pengadilan Tata Usaha Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang terurai sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Gugatan Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk);

- 1) Bahwa menunjuk seluruh posita dan petitum gugatan Para Penggugat, didapatkan fakta Para Penggugat didalam menyusun Surat Gugatannya tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasarkan hukum selain itu Gugatan Para Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk), dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap data formil Tergugat yaitu pada (NAMA) dari Tergugat yang tidak disebutkan didalam gugatannya (*Vide Hal 2, Gugatan Penggugat*), sehingga sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, berdasarkan pasal tersebut penyebutan NAMA, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat menjadi suatu keharusan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gugatan menjadi Gugatan kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (Obscur Libel), Isinya Gelap (Onduidelijk).

- 2) Bahwa selain itu, di dalam identitas surat gugatannya Penggugat secara tegas menerangkan "*Dalam hal ini bertindak sebagai salah satu Ahli Waris dari: Wakif (Almarhum KH. M. Idris Mustofa alias Marwah bin Moestopa)*", akan tetapi selanjutnya pada bagian dasar dan alasan gugatan posita angka 1 justru mendalilkan "*Penggugat dalam perkara a quo bertindak sebagai salah satu ahli waris Wakif dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S. sekaligus bertindak sebagai Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri*"; Adanya hal yang demikian itu nyata-nyata

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



telah menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan mengenai kedudukan Penggugat dalam perkara ini, apakah gugatan a quo diajukan oleh Penggugat untuk kepentingannya/kapasitasnya selaku pribadi ataukah untuk mewakili kepentingan ahli waris Wakif (alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S.)?? Atau justru dalam kapasitasnya selaku Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri?

Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil;

1. Bahwa mendasari Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang digunakan sebagai dasar diajukannya gugatan a quo oleh Para Kuasa Hukum Penggugat ternyata pada bagian materai yang dibubuhi tanda tangan Penggugat Prinsipal sama sekali tidak disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
- 6) Dst
- 7) Dst
- 8) Dst
- 9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

Maka dengan tidak dicantumkannya tanggal, bulan dan tahun di atas materai yang dibubuhi tandatangan Penggugat Prinsipal a quo berarti Surat Kuasa Khusus tersebut menurut hukum dianggap tidak bermeterai.

Halaman **24** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



2. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg. juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam romawi I angka 9 huruf a secara tegas menyatakan:

“Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waamerking) oleh pejabat yang berwenang”;

Sehingga sehubungan dengan tidak dicantumkannya tanggal, bulan dan tahun di atas materai yang dibubuhi tandatangan Penggugat Prinsipal a quo dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 berakibat hukum Surat Kuasa dimaksud dianggap tidak bermaterai, maka terkait Surat Kuasa yang demikian itu sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan cacat formil; Karenanya itu, konsekuensi yuridisnya sudah seharusnya mengenai surat kuasa Penggugat dalam perkara ini dinyatakan cacat formil dan tidak sah digunakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi Tergugat diatas mohon kiranya terkuip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat dalam pokok perkara (Mutatis Mutandis).
2. Bahwa pada dasar dan prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Gugatan dan Tuntutan Penggugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan sebagaimana terpapar dibawah ini kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf B angka 1 sampai 6, perlu Tergugat pertegas dalam persidangan yang mulia ini, dikeluarkannya Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor: 44/BWI Kota Kediri/NZ/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sertifikat Wakaf Nomor: 05 Tanggal 14 Oktober 1986, adalah berisi tindakan menetapkan kepengurusan atau Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dan tugas serta

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



tanggung jawab seorang Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

4. Bahwa kesemuanya itu merupakan bagian dari tindakan hukum tentang Perwakafan yang merupakan ranah sengketa perwakafan sebagai bagian dari hukum perdata syariah/hukum perdata islam selain itu sengketa ini juga diakibatkan karena nama-nama Nazhir yang usulan ahli waris wakif tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terhadap perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan mengadili hal tersebut sebagaimana eksepsi Tergugat yang telah disampaikan diatas.
5. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf E angka 1 sampai 6, memang benar Almarhum Drs. Moh. Idris merupakan salah satu wakif terhadap masjid wakaf Al Muttaqun tetapi pada faktanya seiring berjalannya waktu tidak hanya Almarhum Drs. Moh. Idris yang menjadi wakif atas keseluruhan tanah dan bangunan Masjid Al Muttaqun, terdapat wakif yang lain yaitu saudara Almarhum H. Abdul Rochim, adapun tanah wakaf dari saudara Almarhum H. Abdul Rochim terletak di:
 1. Di bagian ruang pengimaman, tempat wudlu selatan, toilet selatan, ruang marbot, 2 shof paling depan dengan seluas 118 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1927 atas nama Pemegang Hak Saudara Abdul Rochim.
 2. Di bagian timur Masjid (tangga serambi sebelah timur kearah timur + 2 M² dikali +35 M² kearah utara) seluas 70 M² yang dulu dibeli dari Almarhum Drs. Moh. Idris, yang merupakan orang tua (ayah) Penggugat yang diakui sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.KDR halaman (38) angka 11 huruf b s/d halaman (40).

Sehingga kepentingan terkait penggantian Nazhir yang telah meninggal dunia tidak hanya merupakan kepentingan Penggugat seorang diri, melainkan kepentingan untuk seluruh masyarakat Kelurahan

Halaman 26 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Manisrenggo Kota Kediri sebagai penerima manfaat atas tanah-tanah wakaf tersebut.

6. Bahwa dengan mempertimbangkan adanya wakif yang lain sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, setelah BWI menerima surat permohonan usulan nazhir dari Penggugat kemudian BWI melakukan verifikasi lebih lanjut dengan turun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi tentang Masjid Al Muttaqun dan meminta masukan dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintahan.
7. Bahwa kemudian BWI melakukan musyawarah pengurus BWI untuk menetapkan struktur Nazhir dengan mempertimbangkan hasil informasi tentang Masjid Al Muttaqun dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintahan, berdasarkan hal tersebut Pengurus BWI sepakat menetapkan untuk memutuskan struktur Nazhir atas keseluruhan Masjid Al Muttaqun bukan hanya dari pihak Ahli Waris Almarhum Moh. Idris saja, melainkan dengan melibatkan semua unsur yang ada pada masyarakat Kelurahan Manisrenggo seperti melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Ahli Waris Wakif Almarhum H. Abdul Rochim sebagai Nazhir.
8. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 1 sampai 3, memang benar Almarhum Moh. Idris adalah wakif, namun bukan wakif satu-satunya melainkan terdapat wakif lain yang mewakafkan tanahnya guna pengembangan berdirinya Masjid Al Muttaqun.
9. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 4, adalah dalil gugatan yang kurang tepat dan seakan Penggugat berusaha mengaburkan bunyi pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana undang-undang wakaf. Hal tersebut dapat dilihat Penggugat menguraikan bunyi pasal 6 ayat (2) dan (4) dengan tidak secara lengkap.

Bahwa bunyi lengkap Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi "*Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan*

Halaman 27 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir". Dan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau Ahli Warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan Keputusan BWI"

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat di pahami, Ahli Waris Wakif hanya mempunyai hak sebatas untuk memberikan USULAN nama saja, bukan bersikap memaksakan kehendak agar keinginan nama Nazhir yang di usulkan dapat dikabulkan oleh Tergugat.

10. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 5 dan 6 adalah benar.
11. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 7, memang benar namun sebelum menetapkan keputusan Tergugat melakukan verifikasi lebih lanjut dengan turun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi tentang Masjid Al Muttaqun dan meminta masukan dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintahan.
12. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 8, mengenai adanya perwalian yang tidak ada surat penetapan dari Pengadilan, maka Tergugat membutuhkan surat Penetapan dari Pengadilan untuk meyakinkan bahwa memang saudara Nafi'atul Mudawamah dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini termasuk melakukan proses penggantian nazhir dan mengajukan gugatan perkara *a quo*, oleh karena suatu perwalian akan dianggap secara hukum sah jika didasarkan pada penetapan pengadilan. Kemudian Penggugat juga tidak dapat menunjukkan Akta Ikrar Wakaf terdahulu.
13. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 9, dan 10 Tergugat menyatakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang

Halaman **28** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



mengatur tentang wakaf tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk mengabulkan seluruh usulan Penggugat terkait struktur nazhir. Hal yang menjadi keputusan Tergugat telah dipertimbangkan secara matang dan berdasarkan atas ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa selain itu BWI juga melakukan verifikasi lebih lanjut dengan turun langsung ke masyarakat untuk mencari informasi tentang Masjid Al Muttaqun dan meminta masukan dan pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur pemerintahan.

14. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 11 Penggugat seakan menafsirkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain mengenai wakaf semau Penggugat. Padahal jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa Ahli Waris Wakif hanya mempunyai hak untuk mengusulkan, kewenangan untuk memutuskan siapa yang menjadi Nazhir pengganti yang telah meninggal dunia adalah kewenangan dari Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen tanpa intervensi dari pihak manapun bahkan dari pihak Ahli Waris Wakif.
15. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 12, sampai 14, terhadap Keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan setiap masukkan dari instansi lain yang terkait. Selain daripada itu sebelum mengambil keputusan tersebut Tergugat telah melakukan beberapa kali upaya musyawarah baik dengan Tergugat maupun unsur masyarakat Kelurahan Manisrenggo.
16. Bahwa meskipun sebagian nama-nama yang diusulkan Penggugat seperti: Luqman Hakim, S.Ag. (Penggugat), Hj. Masduriyah, dan Maila Kholishotul Amalia, S.Pd.I. telah diakomodir dalam Surat Keputusan (obyek sengketa) a quo, akan tetapi Penggugat justru tidak menerima keputusan tersebut dan tetap bersikukuh memaksakan agar susunan nazhir pengganti yang ditetapkan sesuai dengan keinginannya bahkan

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



dengan mengajukan gugatan a quo, adanya hal yang demikian itu secara nyata justru memperlihatkan itikad buruk Penggugat untuk menghambat pelaksanaan Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor: 05 Tanggal 14 Oktober 1986.

17. Bahwa apalagi sehubungan dengan substansi/pokok permasalahan penggantian nazhir ini Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang perkaranya terdaftar dalam register perkara nomor: 117/G/2023/PTUN. SBY dan telah diputus pada tanggal 22 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- *Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);*

Dengan pertimbangan hukum yang pada intinya meskipun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan bentuk keputusan, namun secara substansi baik dari objek sengketa maupun substansi tentang tugas dan kewenangan Tergugat, maka secara hukum sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa perwakafan dan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara ini.

Bahwa adapun terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding yang perkaranya terdaftar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam register perkara nomor:

Halaman 30 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/B/2024/PT.TUN.SBY dan telah diputus pada tanggal 01 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari *Pembanding / Penggugat*;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 117/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum *Pembanding/Penggugat* untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Dengan demikian, mengenai dasar dan alasan diajukannya gugatan a quo nyata-nyata sama sekali tidak beralasan hukum

18. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf f angka 15, dan 16, Tergugat tetap pada pendirian awalnya yaitu terhadap Keputusan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah selayaknya terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum dari Eksepsi, dan Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan Hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perkara *a quo* telah masuk permohonan Intervensi bernama H. Atok Akbar dan kawan-kawan, yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, untuk didudukkan sebagai Penggugat Intervensi sebagaimana surat permohonan tertanggal 11 Maret 2024, yang diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024;

Atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menanggapi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2024, dengan Amar pada Pokoknya Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi, dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2024 tersebut;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

Adapun dalil-dalil eksepsi sebagai berikut;

A. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili)

1. Bahwa memperhatikan keputusan objek sengketa *a quo*, Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 berpendapat bahwasanya Keputusan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan Tergugat bukanlah suatu penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan berisi tindakan menetapkan kepengurusan atau Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dan tugas serta tanggung jawab seorang Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa kesemuanya itu merupakan bagian dari tindakan hukum tentang Perwakafan yang merupakan ranah sengketa perwakafan

Halaman 32 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bagian dari hukum perdata syariah/hukum Perdata Islam, selain itu sengketa ini juga diakibatkan karena nama-nama Nazhir yang diusulkan oleh ahli waris wakif tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh ahli waris wakif/Penggugat. Hal tersebut disebabkan karena dalam keseluruhan obyek tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan bernama Masjid Al Muttaqun yang bertindak sebagai wakif bukan hanya ayah kandung Penggugat, melainkan terdapat lebih dari satu wakif yang juga mewakafkan tanahnya guna pengembangan berdirinya Masjid Al Muttaqun, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr halaman 84 paragraf ke empat tentang pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kota Kediri menemukan fakta hukum pada angka (2), menyatakan *"bahwa selain tanah wakaf Drs. Moh. Idris ada tambahan wakaf lain yang menjadi tambahan tanah wakaf masjid Al Muttaqun Manisrenggo Kota Kediri yaitu dari wakaf Nami, wakaf H. Abd Rohim, wakaf Sringatun, wakaf Budi dan Farida Hanik, wakaf Mustofa, wakaf Marinah, dan wakaf Hamba Allah, Jemaah yang tidak mau disebut namanya dan wakaf jemaah masjid Al Muttaqun;*

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas obyek sengketa *a quo* merupakan sengketa yang masuk dalam ranah sengketa perwakafan sehingga bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan obyek sengketa *a quo* pada pokoknya merupakan sengketa perwakafan yang termasuk dalam ranah hukum perdata Islam/Perdata Syariah dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Surabaya tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mengatur beberapa ketentuan atau norma hukum, yaitu pada pasal 62 ayat (2) disebutkan “Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan” Kemudian dalam penjelasan pasal 62 ayat (2) disebutkan “*Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah*”;
6. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.
7. Bahwa berdasarkan beberapa norma hukum dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta penjelasannya dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di atas semakin mempertegas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa oleh karena secara tegas dalam ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf tersebut beserta penjelasannya, mengatur bahwa

Halaman 34 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



sengketa perwakafan pada akhirnya dapat dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga mengatur bahwa sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan Pengadilan Tata Usaha Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang terurai sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, agar menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

B. Gugatan Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), Isinya Gelap (*Onduidelijk*)

1. Bahwa menunjuk seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat, didapatkan fakta bahwa Penggugat didalam menyusun surat gugatannya tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan tidak berdasarkan hukum selain itu gugatan Penggugat kabur, rancu, bias, tidak jelas (*obscur libel*), isinya gelap (*onduidelijk*), dengan alasan sebagai berikut: Bahwa dalam menyusun gugatan, Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap data formil Tergugat yaitu pada (nama) dari Tergugat yang tidak disebutkan didalam gugatannya (Vide Hal 2, Gugatan Penggugat), sehingga sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986, berdasarkan pasal tersebut penyebutan nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat menjadi suatu keharusan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka gugatan menjadi gugatan kabur, rancu, bias, tidak jelas (*obscur libel*), isinya gelap (*onduidelijk*);
2. Bahwa selain itu, di dalam identitas surat gugatannya Penggugat secara tegas menerangkan "Dalam hal ini bertindak sebagai salah

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



satu Ahli Waris dari: Wakif (Almarhum KH. M. Idris Mustofa alias Marwah bin Moestopa)”, akan tetapi selanjutnya pada bagian dasar dan alasan gugatan posita angka 1 justru mendalilkan “Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak sebagai salah satu ahli waris Wakif dari alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S. sekaligus bertindak sebagai Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al-Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri”; adanya hal yang demikian itu nyata-nyata telah menimbulkan kekaburan/ketidajelasan mengenai kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo*, apakah gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat untuk kepentingannya/kapasitasnya selaku pribadi ataukah untuk mewakili kepentingan ahli waris Wakif (alm. Marwah bin Moestofa alias Drs. Moh Idris M.S.) atau justru dalam kapasitasnya selaku Ketua Majelis Keluarga Pewakaf & Pendiri Masjid Al Muttaqun Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri?

C. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil

1. Bahwa mendasari Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang digunakan sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo* oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata pada bagian materai yang dibubuhi tanda tangan Penggugat Prinsipal sama sekali tidak disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.
- 6) Dst
- 7) Dst
- 8) Dst

Halaman 36 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



- 9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai.

Maka dengan tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai yang dibubuhi tandatangan Penggugat Prinsipal a quo berarti Surat Kuasa Khusus tersebut menurut hukum dianggap tidak bermaterai.

2. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg. juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam romawi I angka 9 huruf a secara tegas menyatakan: *"Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waamerking) oleh pejabat yang berwenang"*; Sehingga sehubungan dengan tidak dicantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai yang dibubuhi tandatangan Penggugat Prinsipal a quo dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 berakibat hukum Surat Kuasa dimaksud dianggap tidak bermaterai, maka terkait Surat Kuasa yang demikian itu sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan cacat formil; Karenanya itu, konsekuensi yuridisnya sudah seharusnya mengenai surat kuasa Penggugat dalam perkara ini dinyatakan cacat formil dan tidak sah digunakan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 diatas, mohon kiranya terutip ulang disini serta dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jawaban Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 dalam pokok perkara (Mutatis Mutandis);

1. Bahwa pada dasar dan prinsipnya Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dengan menunjuk kepada alasan-alasan

Halaman 37 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



sebagaimana terpapar dibawah ini kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;

2. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf B angka 1 sampai 6, perlu Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 sampaikan dalam persidangan yang mulia ini, bahwa KEPUTUSAN BADAN PELAKSANAAN PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA KEDIRI NOMOR: 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023 tertanggal 21 desember 2023 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf kelurahan manisrenggo kecamatan Kota Kota Kediri sertifikat wakaf nomor: 05 tanggal 14 oktober 1986, adalah berisi tindakan menetapkan kepengurusan atau Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dan tugas serta tanggung jawab seorang Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf berupa Masjid Al Muttaqun.
3. Bahwa obyek perkara *a quo* merupakan bagian hukum Perwakafan yang masuk dalam ranah sengketa wakaf sebagai bagian dari hukum perdata syariah/hukum perdata islam selain itu sengketa ini diakibatkan karena nama-nama Nazhir yang diusulkan oleh Ahli Waris Wakif tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga terhadap perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan mengadili hal tersebut sebagaimana eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 yang telah disampaikan diatas;
4. Bahwa menunjuk dalil gugatan penggugat pada huruf E angka 1 sampai 6, memang benar Almarhum Drs. Moh. Idris merupakan salah satu Wakif terhadap masjid wakaf Al Muttaqun, namun faktanya seiring berjalannya waktu tidak hanya Almarhum Drs. Moh. Idris yang menjadi Wakif atas keseluruhan tanah dan bangunan Masjid Al Muttaqun, melainkan juga terdapat Wakif yang lain yaitu; saudara Almarhum H. Abdul Rochim, adapun tanah wakaf dari saudara Almarhum H. Abdul Rochim terletak di;
 1. Bagian ruang pengimaman, tempat wudlu selatan, toilet selatan, ruang marbot, 2 *shof* paling depan dengan seluas 118 M2

Halaman 38 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1927 atas nama Pemegang Hak Saudara Abdul Rochim.

2. Bagian timur Masjid (tangga serambi sebelah timur kearah timur +2 M2 dikali +35 M2 kearah utara) seluas 70 M2 yang dulu dibeli dari Almarhum Drs. Moh. Idris, yang merupakan orang tua (ayah) Penggugat yang diakui sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 512/Pdt.G/2022/PA.KDR halaman (38) angka 11 huruf b s/d halaman (40).

Sehingga kepentingan terkait penggantian Nazhir yang telah meninggal dunia tidak hanya merupakan kepentingan Penggugat seorang diri, melainkan kepentingan untuk seluruh masyarakat Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri sebagai penerima manfaat atas tanah-tanah wakaf tersebut;

6. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas, setelah Tergugat I menerima surat permohonan usulan Nazhir dari Penggugat, Tergugat I melakukan verifikasi dengan datang ke masyarakat termasuk untuk mencari informasi tentang kedudukan dan status Masjid Al Muttaqun dengan meminta masukan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur-unsur pemerintahan Kelurahan Manisrenggo, Kec Kota, Kota Kediri;
7. Bahwa setelah Tergugat I melakukan verifikasi di masyarakat sesuai dengan angka 6 diatas, Tergugat I melakukan "Musyawarah Pengurus BWI" untuk menetapkan struktur Nazhir Masjid Al Muttaqun. Hasil dari Musyawarah tersebut bahwasnya struktur Nazhir atas keseluruhan Masjid Al Muttaqun bukan hanya dari pihak Ahli Waris Almarhum Moh. Idris saja, melainkan juga melibatkan semua unsur yang ada pada masyarakat Kelurahan Manisrenggo seperti melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Ahli Waris Wakif Almarhum H. Abdul Rochim sebagai Nazhir termasuk dalam hal ini para Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8;
8. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 1 sampai 3, memang benar Almarhum Moh. Idris adalah Wakif, namun bukan

Halaman **39** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Wakif satu-satunya melainkan terdapat Wakif lain yang mewakafkan tanahnya guna pengembangan berdirinya Masjid Al Muttaqun;

9. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 4, adalah dalil gugatan yang kurang tepat dan seakan-akan Penggugat berusaha mengaburkan bunyi pasal yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksana undang-undang wakaf. Hal tersebut dapat dilihat Penggugat menguraikan bunyi pasal 6 ayat (2) dan (4) dengan tidak secara lengkap.

"Bahwa bunyi lengkap Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi "Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir". Dan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, berbunyi "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau Ahli Warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan Keputusan BWI"

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat di pahami, Ahli Waris Wakif hanya mempunyai hak sebatas untuk memberikan usulan nama saja, bukan bersikap memaksakan kehendak agar keinginan nama Nazhir yang di usulkan dapat dikabulkan oleh Tergugat I;

10. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 5 dan 6 adalah benar;
11. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 7 dan 8 memang benar, namun sebelum adanya surat permohonan dari Penggugat terkait usulan nama-nama Nazhir, Tergugat I beberapa kali telah melakukan kunjungan ke masyarakat lokasi masjid Al Muttaqun untuk bertemu dan melakukan musyawarah dengan perwakilan para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta unsur pemerintahan kelurahan,

Halaman 40 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



dikarenakan situasi dan kondisi kemanaan di lingkungan masyarakat Kelurahan Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri sering terjadi gejala (perselisihan) akibat sengketa *a quo* yang berdampak pada terganggunya kenyamanan masyarakat dalam melakukan ibadah di Masjid Al Muttaqun;

12. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 9, dan 10 Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 menyatakan bahwa di keluarkannya keputusan obyek sengketa *a quo* telah dilakukan secara transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kelurahan Manisrenggo sebagai penerima manfaat atas tanah wakaf. Terbukti dengan sebelum dikeluarkannya keputusan obyek sengketa *a quo*, Tergugat I telah melaksanakan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak termasuk dalam hal ini para Ahli Waris, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan unsur pemerintahan di berbagai kesempatan, selain itu Ahli Waris yang dalam hal ini di wakili oleh Penggugat telah menyerahkan keputusan perihal penggantian Nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Kediri (*i.c.* Tergugat I) terbukti berupa Surat Kesepakatan Antara Penggugat Dengan Perwakilan Takmir yang kemudian menjadi bahan perhatian oleh Tergugat I dengan menjadikan surat kesepakatan tersebut sebagai konsideran dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa *a quo*;
13. Bahwa menunjuk dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 11, 12, 13, 14, 15., Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7 menyatakan bahwa;
 - 1) Tindakan Tergugat I dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan yang TEPAT, BENAR DAN BAIK, hal ini dilihat dari bagaimana keputusan itu diambil bukan atas dasar usulan sepihak dan egois, namun juga mempertimbangkan situasi kondisi keamanan, kerukunan dan kemaslahatan masyarakat yang lebih utama., sehingga obyek sengketa *a quo* merupakan produk hukum yang dikeluarkan dengan sangat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tanpa

Halaman 41 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



mengesampingkan setiap masukkan dari pihak-pihak lain yang terkait;

- 2) Bahwa setelah dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat I, para Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengemban jabatan sebagai Nazhir perorangan sebagaimana diktum nomor 3 keputusan obyek sengketa *a quo* yang dalam hal ini telah melakukan proses pemilihan ketua takmir masjid yang di ikuti oleh seluruh elemen masyarakat Kelurahan. Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, serta melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh agama dan telah menetapkan rangkaian agenda kegiatan Masjid Al Muttaqun terutama untuk merayakan ibadah suci bulan ramadhan dan 1 syawal;

14. Bahwa dengan dikeluarkan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat I, aktifitas masjid Al Muttaqun kembali berjalan dengan normal dan sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri bisa hidup rukun, aman dan damai serta tentunya bisa menjalankan ibadah dengan baik terutama dalam menjalani bulan ramadhan yang suci dan barokah, sehingga sudah selayaknya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum dari eksepsi, dan jawaban Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan Hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah; Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor: 44/BWI KOTA

Halaman 42 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDIRI/NZ/XII/2023 tertanggal 21 desember 2023 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf kelurahan manisrenggo kecamatan Kota Kota Kediri sertifikat wakaf nomor: 05 tanggal 14 oktober 1986.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 3 April 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 16 April 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571021503680003, atas nama Luqman Hakim, S.Ag. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sertifikat Wakaf Nomor 05 Tanggal 14 Oktober 1986 beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Surat dari Hj. Masduriyah, S.Ag. dan Luqman Hakim, S.Ag., atas nama Para Ahli Waris (Alm.) KH. Drs. Moh. Idris M.S., tanggal 22 Desember 2023, yang ditujukan kepada Ketua Perwakilan BWI Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Akta Permohonan Kasasi No. 117/G/2023/PTUN.SBY. jo. No. 5/B/2024/PT.TUN.SBY., tanggal 14 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Surat Kesepakatan, tanggal 14 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Surat Keterangan dari Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Nomor 25/BWI/Kota Kediri/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

7. P – 7 : Tanda Terima Surat Masuk, tanggal 28 April 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Surat dari Ahli Waris Alm. K.H. Drs. Idris M.S./Bani Idris Mustofa, Nomor 06/BI/IV/2023, tanggal 28 April 2023, Perihal Permohonan Nazhir Pengganti Wakaf Masjid Al Muttaqun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023, tanggal 7 Juni 2023, Perihal Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, yang ditujukan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor B-439/Kua13.24.2/Pw.01/7/2023, tanggal 25 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 5 Wakaf/Desa Manisrenggo, tanggal 13-11-1986, Gambar Situasi Nomor 1601, tanggal 6-5-1986, luas 368 M2, atas nama Syuhadak M.S. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/09/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1927/Kel. Manisrenggo, terbit tanggal 20 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor 784/Manisrenggo/2021, tanggal 06-08-2021, luas 118 M2, atas nama Abdul Rochim (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P – 14 : Dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 44 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P – 16 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P – 17 : Print out scan surat dari Muhammad Arman, tanggal 24 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Ketua BWI Kota Kediri beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P – 20 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P – 21 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P – 22 : Dokumentasi Foto (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. P – 23 : Transkrip Rekaman Percakapan dengan Pejabat KUA Kecamatan Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Transkrip Rekaman Percakapan dengan Bpk. Abdul Shomad (Mantan Kepala KUA, sekarang Sekretaris BWI Kota Kediri) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. P – 25 : Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: STTLPM/57.01/VI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 Juni 2024, atas nama Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Laporan Dugaan Tindak Pidana ke Polda Jatim, tanggal 3 Juni 2024, atas nama Pelapor Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si. (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan peraturan-peraturan sebagai *ad informandum*. Adapun alat bukti surat tersebut masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri, Nomor 44/BWI KOTA KEDIRI/NZ/XII/2023, tanggal 21 Desember 2023, tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Sertifikat

Halaman 45 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakaf Nomor: 05, tanggal 14 Oktober 1986 beserta lampiran-lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 30 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);
 3. T – 3 : Surat dari H. Abdul Rochim, tanggal 18 Mei 2023, Perihal Permohonan Ikrar Wakaf dan Penunjukan Nazhir, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. T – 4 : Surat dari Ketua Pengurus Takmir Masjid Al Muttaqun, tanggal 13 Juni 2023, yang ditujukan kepada Ketua BWI Kota Kediri, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T – 5 : Daftar Hadir Undangan Rapat Musyawarah Penyelesaian Persoalan Penggantian Nadzir Wakaf Masjid Al Muttaqun, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023, di Kecamatan Kota (fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T – 6 : Berita Acara Rapat Musyawarah Penyelesaian Persoalan Penggantian Nadzir Wakaf Masjid Al Muttaqun, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota Kediri, Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, di Kecamatan Kota, Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T – 7 : Surat Kesepakatan, tanggal 14 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T – 8 : Daftar Hadir Undangan Rapat Musyawarah Kerukunan dan Ketentraman Masjid Al Muttaqun, Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023, di Kantor Kemenag, Kota Kediri (fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T – 9 : Berita Acara Musyawarah Dalam Rangka Mewujudkan Kerukunan di Masjid Al Muttaqun, Kelurahan

Halaman 46 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manisrenggo, Kota Kediri, di Aula Kantor Kemenag, Kota Kediri, tanggal 21 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

10. T – 10 : Lembar disposisi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kantor Kementerian Agama Kota Kediri, tanggal 22 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1927/Kel. Manisrenggo, terbit tanggal 20 Agustus 2021, Surat Ukur Nomor 784/Manisrenggo/2021, tanggal 06-08-2021, luas 118 M2, atas nama Abdul Rochim (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat mengajukan peraturan-peraturan sebagai *ad informandum* tersebut sebagai berikut:

1. Ad.i – I : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Ad.i – II : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Ad. – III : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tergugat II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi – 5, sebagai berikut:

1. Tergugat II Intervensi – 1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Masjid Al Muttaqun, tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Takmir Masjid Al Muttaqun–Kelurahan Manisrenggo –Kota Kediri–Jawa Timur, tanggal 6 Januari 2024 M / 24 Jumadil Akhir

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1445 H (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Tergugat II Intervensi – 2 : Surat dari Panitia Pemilihan Ketua Ta'mir Masjid Al Muttaqun, Kelurahan Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Nomor 02/UDG/2024, tanggal 4 Januari 2024, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Siswanto (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Tergugat II Intervensi – 3 : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Ta'mir Masjid Al Muttaqun Periode 2024 – 2029, Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri, Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Tergugat II Intervensi – 4 : Surat Keputusan Ketua Nadzir Masjid Al Muttaqun Manisrenggo, Nomor 01/NZ.M.AL MTQN/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang Pengangkatan Pengurus Ta'mir Masjid Al Muttaqun Manisrenggo Periode 2024 – 2029 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Tergugat II Intervensi – 5 : Surat Keterangan Kematian Nomor 470/12/419.516/2024, tanggal 22 Mei 2024, atas nama Maseri (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Saksi Penggugat

1. Drs. RAHMAT MAHMUDI, M.Si.:

- Bahwa tanah wakaf dalam perkara ini, berasal dari pewakaf K.H. Drs. Muhammad Idris Mustafa, kemudian dibangun masjid Al Muttaqun;
- Bahwa tanah wakaf yang berdiri masjid Al Muttaqun yang tercatat di KUA hanya satu dan sudah terbit sertipikat wakaf, kemudian dinadzirkan

Halaman 48 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



kepada 5 (lima) orang;

- Bahwa saat ini kelima orang tersebut telah meninggal dunia, kemudian dari pihak ahli waris pewakaf berinisiatif untuk mengajukan pengisian nadzir baru terhadap objek tanah wakaf milik K.H. Drs. Muhammad Idris Mustafa;
- Bahwa pengajuan nadzir baru disampaikan oleh para ahli waris wakif melalui KUA Kota Kediri sesuai wilayahnya, disebutkan 7 (tujuh) nama, yaitu:
 - Luqman Hakim;
 - Hj. Masduriyah;
 - Budi Darmawan;
 - Maila;
 - Khoiril Rozikin;
 - Mustofa;
 - Muhammad Arman;
- Bahwa 7 (tujuh) nama tersebut dari hasil musyawarah ahli waris pewakaf kemudian diajukan ke BWI sekitar bulan April 2023 melalui KUA;
- Bahwa sebelumnya ahli waris sudah pernah mengajukan permohonan nama-nama pengganti nadzir tetapi ditolak oleh KUA karena yang bertanda tangan tidak lengkap seluruh ahli waris, ada satu ahli waris yang tidak bertanda tangan sehingga waktu itu diminta untuk melengkapi;
- Bahwa dari pihak ahli waris mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepastian hukum atas kesulitan ahli waris mengajukan nadzir baru karena KUA tidak mau menerima permohonan kalau ahli waris yang bertanda tangan tidak lengkap. Kedua, untuk memastikan keabsahan sertipikat wakaf dari K.H. Drs. Muhammad Idris Mustafa karena ada isu bahwa tanah tersebut bukan wakaf dari KH. Idris, sehingga memohon hak ahli waris tentang kenadziran baru berdasarkan sertipikat tersebut. Kemudian Pengadilan Agama memutuskan dengan atau tanpa tanda tangan lengkap dianggap sah dan bisa mengajukan ke KUA

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli, KUA menerbitkan surat pengantar untuk diteruskan ke BWI, pada saat itu yang mewakili KUA Pak Burhan memberikan surat pengantar beserta lampiran-lampirannya kepada saksi, dan Ustadz Arman;
- Bahwa tidak ada penjelasan apapun dari petugas KUA bahwa ada wakif tambahan, surat pengantar diterbitkan karena ada pengajuan dari ahli waris wakif yang disertai dengan semua kelengkapannya;
- Bahwa satu hari setelah menerima surat pengantar dari KUA, saksi dan ahli waris serahkan ke BWI melalui sekretaris BWI Bapak Abdul Shomad;
- Bahwa selanjutnya setiap ditanya penerbitan SK, BWI selalu menjawab tunggu dulu, masih ada persoalan-persoalan;
- Bahwa Ketua BWI pernah menyampaikan pihak yang mempunyai tanah yang menjadi bagian dari masjid Al Muttaqun selain tanah yang sudah ada sertipikat wakaf juga mengajukan nadzir tetapi tidak ditunjukkan apakah pengajuan tertulis atau lisan, ketika dicek ternyata tidak ada pengajuan di KUA, selain pengajuan dari ahli waris;
- Bahwa BWI menerbitkan keputusan tentang susunan kenadziran masjid Al Muttaqun pada tanggal 21 Desember 2023 sebanyak 13 (tiga belas) nama;
- Bahwa ternyata ada perbedaan dengan pengajuan dari pihak keluarga, dari 7 (tujuh) nama yang diajukan, hanya 3 (tiga) nama yang diakomodir, yaitu:
 - Luqman Hakim
 - Nyai Idris Mustofa (Hj. Masduriyah)
 - Mailasementara 10 (sepuluh) nama yang lain tidak termasuk dari usulan pihak keluarga pewakaf.
- Bahwa pihak keluarga tidak tahu keputusan tersebut karena tidak diberi tembusan. Pihak keluarga mengetahui setelah ada yang membicarakan dalam group whatsapp dan ada yang share di media sosial. Sehingga pihak keluarga ahli waris keberatan, kemudian mengajukan keberatan ke BWI;

Halaman 50 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



- Bahwa dari keberatan yang diajukan, saksi mendengar ada tanggapan dari pihak BWI tetapi tidak bersifat substansial, akhirnya dari pihak ahli waris mengajukan gugatan ke PTUN;
- Bahwa setelah adanya keberatan sampai dengan diajukannya gugatan tidak ada upaya-upaya perdamaian dari pihak BWI atau ahli waris atau pihak lain;
- Bahwa ahli waris pernah mengupayakan musyawarah tetapi tidak pernah terealisasi;
- Bahwa sebelum terbit SK, ada 2 (dua) kali upaya untuk mempertemukan tetapi tidak berhasil:
 - Pertama, upaya dari Kepala Desa, hanya kami yang hadir;
 - Kedua, dari Ketua BWI yang akan menghadirkan salah satu tokoh dari pihak sana, tetapi tidak hadir;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan batas-batas dari sertipikat wakaf dari Pak Idris, juga disebutkan dahulu pernah ada orang lain yang mewakafkan meskipun belum didaftar sampai sekarang, ditunjukkan berada disekitar imaman, kalau dibandingkan jauh lebih besar milik Pak Idris;
- Bahwa tambahan-tambahan tanah yang tidak masuk dalam tanah sertipikat wakaf nomor 5 tahun 1986 yang menjadi lokasi masjid Al Muttaqun masuk semua dalam satu pagar lokasi masjid;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada saat persidangan di Pengadilan Agama ada tanah yang sudah diwakafkan kemudian dijual;
- Bahwa Saksi mendengar permohonan penunjukkan nadzir oleh ahli waris K.H. Drs. Muhammad Idris Mustafa, ada penolakan dari majelis taklim masjid Al Muttaqun;

2. HERMAN SANTOSO:

- Bahwa saksi pernah mengetahui terkait penyerahan berkas permohonan penggantian nadzir, pada saat itu bulan Juni datang ke KUA yang menemui Pak Muslim dan Pak Burhan, dari pihak ahli waris menerima 1 (satu) bendel berkas beserta surat pengantar untuk diserahkan ke BWI;

Halaman **51** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima berkas dari KUA, saksi ikut ahli waris menyerahkan ke BWI, tetapi hanya menunggu di luar;
 - Bahwa Saksi tahu dari media sosial bahwa BWI menetapkan 13 (tiga belas) orang dimana di media sosial tersebut ada gambar Pak Saifudin;
 - Bahwa ahli waris mengajukan 7 (tujuh) orang, yang disetujui BWI hanya 3 (tiga) orang, yang 4 (empat) orang tidak disetujui, sementara ada 10 (sepuluh) orang yang bukan nama-nama yang diajukan oleh ahli waris masuk dalam putusan BWI, antara lain Bu Hanik, kakak dari Penggugat;
 - Bahwa 7 (tujuh) orang yang diusulkan oleh ahli waris, yaitu:
 - Luqman Hakim;
 - Ibunya Luqman Hakim, Saksi lupa namanya;
 - Amalia;
 - Rozikin;
 - Mansyur;
 - Arman;
 - Bahwa yang disetujui BWI, yaitu:
 - Luqman Hakim;
 - Ibunya Luqman Hakim;
 - Amalia;
 - Bahwa dari 13 (tiga belas) nama-nama dalam putusan BWI, ada saudara dari Penggugat, yaitu: Bu Hanik, Bu Zetty, dan Bu Amalia, Happy Zakiyatunnisa;
3. Drs. KHOIRIL ROZIKIN:
- Bahwa ada 2 (dua) wakif masjid Al Muttaqun yaitu Pak Idris dan Siti Badriyah;
 - Bahwa nadzir tanah wakaf tersebut ada 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh wakif atas tanah wakaf Pak Idris, yaitu:
 - Pak Syuhadak
 - Pak Salim M.S
 - H. Muhajir
 - Pak Wildan Mukhalladun
 - Pak Idris

Halaman 52 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nadzir tersebut menunjuk Saksi sebagai takmir sejak tahun 1995 sampai hari ini tidak pernah diberhentikan oleh nadzir;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang takmir yang ditunjuk nadzir waktu itu, yaitu:
 - Ketua: H. Abd. Rochim
 - Sekretaris: Saksi sendiri
 - Bendahara: Mohammad Shodiq
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi dilengserkan dari kepengurusan oleh Ketua Takmir, dan rapat forum, yang semula sebagai sekretaris 1 menjadi sekretaris 2;
- Bahwa setelah Pak Abd. Rochim dan Pak Shodiq meninggal, ada takmir tetapi bukan atas penunjukkan dari ahli waris atau nadzir dari Pak Idris;
- Bahwa tanah wakaf atas nama Siti Badriyah dan Ahmat Isnan diikrarkan kepada NU Cabang Kota Kediri;
- Bahwa objek tanah yang sudah diwakafkan oleh Siti Badriyah dan Ahmat Isnan dijualbelikan kepada Abd. Rochim;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Abd. Rochim masuk dalam wilayah masjid Al Muttaqun di bagian depan masjid, luasnya 118 m²;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diwakafkan oleh Siti Badriyah dan Ahmat Isnan tersebut sudah dijualbelikan karena ada surat ikrarnya kemudian Saksi klarifikasi ke pegawai KUA, pada tanggal 27 Mei 2024 di rumah dinas, dan 2 (dua) hari sebelumnya di rumah pribadi;
- Bahwa ikrar wakaf sudah diperjualbelikan, kemudian dari BWI memerintahkan KUA supaya membuat disposisi sebagai persyaratan mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat ikrar wakaf, hanya tahu atas nama Ahmat Isnan dan Siti Badriyah, sekitar awal tahun 2024, satu bulan terakhir ini, yang ditunjukkan oleh ahli waris dari Pak Idris yaitu, ibu Maila, istri dari Ustadz Arman;
- Bahwa ikrar wakaf dibuat sudah lama, tetapi Saksi tidak tahu kapan tepatnya;

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain tanah Pak Idris ada tanah wakaf tambahan di bagian imaman sampai Selatan ke Utara, wakifnya bu Marina tetapi sudah diakui oleh Bapak Abd. Rochim;
- Bahwa pada tahun 2004, masjid dibongkar total dan dibangun, supaya lurus imaman membutuhkan tambahan, meminta kepada ahli waris mbah Nami yaitu Pak Hariyadi, atas nama siapa Saksi tidak tahu tetapi diberikan;
- Bahwa tanah tambahan tersebut masuk dalam sertipikat Abd. Rochim sekarang menjadi satu kesatuan masjid bagian depan;
- Bahwa Abd. Rochim bukan wakif;
- Bahwa letak tanah wakaf Pak Idris sebelah timurnya yang menjadi sengketa dalam perkara ini, nadzir yang dipilih yang tidak disetujui oleh ahli waris;
- Bahwa nadzir atas tanah sisi Barat adalah H. Atok, dkk.;
- Bahwa letak tanah wakaf dari Siti Badriyah kepada NU di sisi Barat;
- Bahwa poin putusan BWI, nadzirnya tidak sesuai dengan yang diajukan ahli waris, dimana yang diajukan 7 (tujuh) orang yang ditunjuk nadzir 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa hampir semua tidak mengakui wakifnya adalah Pak Idris kecuali dari ahli waris Pak Idris sendiri, bahkan Dr. Zetty sebagai ahli waris termasuk yang tidak mengakui;
- Bahwa Nadzir yang berasal dari ahli waris disetujui, tetapi yang bukan ahli waris tidak disetujui oleh para ahli waris Pak Idris;
- Bahwa nadzir yang berasal dari ahli waris adalah:
 - Bu Masduriyah;
 - Budi Darmawan;
 - Bu Zetty;
 - Bu Amalia;
 - Pak Luqman Hakim;
- Bahwa kehendak dari wakif Pak Idris, tanah wakaf diperuntukan keseluruhan umat, tetapi ada logo NU yang terpasang depan serambi

Halaman 54 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



masjid sampai sekarang yang masih wilayah wakif Pak Idris, sisi timur masjid;

- Bahwa ahli waris termasuk bu Nyai Idris keberatan atas pemasangan logo tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali pemasangan: pertama, logo agak kecil bersamaan dengan renovasi diturunkan, kemudian pihak dari organisasi tersebut tidak berkenan, selanjutnya mengganti dengan logo yang lebih besar;

Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Para Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Tergugat II Intervensi:

1. ZAINAL ABIDIN:

- Bahwa Saksi pengurus takmir di masjid Al Muttaqun sebagai Humas kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengikuti satu kali pemilihan takmir, kurang lebih sekitar tahun 2023 setelah terbit SK BWI tentang Penetapan Nadzir dalam kepengurusan masjid Al Muttaqun, nadzir-nadzir tersebut menjalankan tugas sesuai fungsinya antara lain membentuk ketakmiran;
- Bahwa nadzir dibentuk oleh BWI, BWI mengamanat nadzir untuk membentuk takmir;
- Bahwa nama-nama nadzir yang diterbitkan oleh BWI di tahun 2023 tersebut hampir semua menjadi takmir baru;
- Bahwa nadzir atas nama Maseri sudah meninggal dunia;
- Bahwa takmir masjid Al Muttaqun antara lain: Bapak Saifudin, Bapak Zainal Abidin, H. Atok Akbar sebagai penasihat, Bapak Bambang Supriyanta;
- Bahwa nadzir yang menjadi takmir yang saksi ingat antara lain: H. Atok Akbar, Saifudin;

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung tentang pembentukan nadzir, tetapi Saksi melihat informasi melalui foto di media sosial, di kemenag semua berkumpul untuk pembentukan nadzir sekitar tahun lalu sebelum pembentukan nadzir oleh BWI;
- Bahwa perwakilan wakif H. Idris yang saksi ketahui dalam foto yang hadir dalam musyawarah termasuk Bu Zetty, Pak Arman;
- Bahwa yang mengangkat takmir masyarakat Manisrenggo. Nadzir dalam proses pemilihan, yang menentukan masyarakat karena dalam pemilihan seluruh elemen masyarakat diundang;
- Bahwa masjid Al Muttaqun berada di lingkungan RW.4, Kelurahan Manisrenggo, Kota Kediri adalah masjid wakaf dari wakif keluarga Pak Idris dan beberapa orang yang mewakafkan, sepengetahuan Saksi dari almarhum Abd. Rochim atau yang biasa dipanggil Pak Carik, dan mbah Nami;
- Bahwa tanah wakaf dari Pak Idris, Abd. Rochim, dan mbah Nami terletak dalam satu rangkaian masjid;
- Bahwa Abd. Rochim pernah mengajukan ikrar wakaf;
- Bahwa Saksi dengar Abd. Rochim memperoleh objek tersebut dari membeli, tetapi Saksi kurang tahu membeli darimana;
- Bahwa takmir yang mengelola anggaran masjid;
- Bahwa tidak ada secara legal sebagai meningkatkan taraf ekonomi, atau tambahan penghasilan;
- Bahwa dengan tugas ketakmiran baru ini dalam mengelola masjid dapat membawa kerukunan beribadah khususnya untuk kemaslahatan umat bersama menjadi lebih baik, terbukti program-program yang dijalankan sesuai harapan masyarakat dan kerukunan masyarakat menjadi lebih kondusif dan lebih baik. Masjid dipergunakan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat dan untuk menghidupkan masjid, contohnya: diadakan pengajian setiap malam selasa, pada bulan Ramadhan ada kultum setelah subuh, sholat tarawih, tadarus dan menjelang akhir Ramadhan diadakan santunan yatim piatu, dan setiap selesai sholat ada jumat berkah;

Halaman 56 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada program pembagian imam sholat lima waktu di masjid;
- Bahwa Luqman Hakim termasuk yang mendapat bagian sebagai imam sholat dalam pembagian jadwal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ahli waris dari Pak Idris adalah: Luqman Hakim, Zetty, Amalia, Harun;
- Bahwa ahli waris dari Pak Idris termasuk masyarakat yang memakmurkan masjid;
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi setiap hari turut rebug dalam rangka untuk memakmurkan masjid;
- Bahwa saksi kenal dengan Luqman Hakim, Khoirul Rozikin, Masduriyah, Maila Kholishotul Amalia, Mustofa, Rahman, turut rebug dalam rangka untuk memakmurkan masjid;
- Bahwa masjid Al Muttaqun untuk seluruh umat;
- Bahwa Nadzir yang dibentuk tersebut dari satu kesatuan bukan dari satu pewakif;
- Bahwa pernah ada pemasangan sebuah logo organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU);

2. MASHURI:

- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Manisrenggo berjarak kurang lebih 50m dari masjid Al Muttaqun;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di Manisrenggo tahun 2009, setiap hari beribadah di masjid Al Muttaqun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar, ada konflik terkait perebutan kepemilikan masjid sejak tahun 2021 sampai sekarang, yang terlibat antara lain Pak Harun, keluarga Pak Luqman tetapi sudah meninggal;
- Bahwa masjid wakaf berasal lebih dari satu orang, antara lain almarhum Abd. Rochim, mertua Saksi bernama Pak Ramli, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penerima wakaf dari Pak Ramli, Saksi hanya diberitahu mertua Saksi, tetapi tidak tahu surat-suratnya;
- Bahwa letak tanah wakaf milik Pak Ramli di tempat imam;

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah wakaf milik Abd. Rochim di tempat wudhu masjid Al Muttaqun;
- Bahwa halaman masjid milik alm. Pak Idris, batas masjid sampai trotoar;
- Bahwa Nadzir yang dibentuk oleh BWI atas tanah wakaf untuk keseluruhan masjid;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Juni 2024, sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri Nomor : 44/Bwi Kota Kediri/Nz/Xii/2023, Tanggal 21 Desember 2023, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kota Kediri Sertifikat Wakaf Nomor : 05 Tanggal 14 Oktober 1986, (*Vide* Bukti P-2=T-1) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dokumen jawabannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 dan tertanggal 27 Maret 2024, yang mana dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut selain memuat uraian mengenai pokok perkara juga memuat uraian mengenai eksepsi;

Halaman **58** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Para Tergugat II Intervensi, semula ditetapkan 8 (delapan) orang sebagai Tergugat II Intervensi yaitu Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 8 sebagaimana dalam Penetapan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 20 Maret 2024, namun dalam proses pemeriksaan perkara berjalan pada tahap pembuktian, Tergugat II Intervensi 5 atas nama Maseri telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2024 (vide bukti TII Intv.5) berupa Surat Keterangan Kematian nomor; 470/12/419.516/2024, tanggal 22 Mei 2024, sehingga dalam sidang tanggal 28 Mei 2024, terhadap Tergugat II Intervensi 5 atas nama Maseri tersebut ditetapkan dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (vide berita acara sidang tanggal 28 Mei 2024) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *in casu*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (*Obscur Libel*), Isinya Gelap (*Onduidelijk*);
3. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam surat Jawabannya mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kabur, Rancu, Bias, Tidak Jelas (*Obscur Libel*), Isinya Gelap (*Onduidelijk*);

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



3. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, baik dari jenis eksepsi maupun alasan atau dalil-dalil eksepsinya setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata jenis dan dalil eksepsi-eksepsi tersebut adalah sama, oleh karenanya dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut juga akan dipertimbangkan secara bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi ke tiga dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, mengingat eksepsi tersebut menyangkut legal standing dari kuasa Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo* ;

1. Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang digunakan sebagai dasar diajukannya gugatan *a quo* oleh Kuasa Hukum Penggugat ternyata pada bagian meterai yang dibubuhi tanda tangan Penggugat Prinsipal sama sekali tidak disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun, sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi “ *Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel*”

“ *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.*”

Maka dengan tidak dicantulkannya tanggal, bulan dan tahun di atas meterai yang dibubuhi tandatangan Penggugat Prinsipal *a quo* berarti Surat Kuasa Khusus tersebut menurut hukum dianggap tidak bermeterai.

Halaman 60 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat membantah sebagaimana dalam repliknya dengan dalil bahwa uraian Tergugat mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil, maka Penggugat sampaikan bahwa penulisan tanggal bulan dan tahun pada meterai telah dicantumkan Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan, dan jika sekalipun tidak ada pencantuman tanggal bulan tahun pada meterai, tidak serta merta menjadikan surat kuasa tidak sah dan cacat formil. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tidak adanya meterai, menjadikan suatu surat menjadi tidak sah atau pun cacat formil, dalil mana dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang diuraikan dalam dupliknya yang menguraikan bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg. juncto SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam romawi I angka 9 huruf a, maka Surat Kuasa dimaksud dianggap tidak bermeterai, maka terkait Surat Kuasa yang demikian itu sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dan bantahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Penggugat adalah Luqman Hakim, yang diwakili atau didampingi oleh kuasa hukumnya bernama DR. Suhadi, S.H., M. HUM, Taufik Hidayat, S.H., M. HUM, dan MHD. Abduh Saf, SHI., MHI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, yang telah diupload pada saat pendaftaran perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang telah diupload pada sistem *e-court* pada saat pendaftaran perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa pada bagian tanda tangan pemberi kuasa yang telah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan dibubuhi meterai yang cukup tidak terdapat tanggal pemeteraian yang dituliskan pada meterai,

Halaman **61** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



bukti mana sesuai dengan dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang diuraikan dalam dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai,

Pasal 1 angka 4.

"Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen."

Pasal 3

ayat (1). *Bea Meterai dikenakan atas :*

- a. *Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai surat kejadian yang bersifat perdata ;dan*
- b. *Dokumen yang digunakan sebagaialat bukti di pengadilan.*

ayat (2). *Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. *Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam romawi I angka 9 huruf a secara tegas menyatakan:

"Dalam hal suatu pihak didampingi oleh kuasa, maka bentuk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat Kuasa Khusus dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tentang Bea Meterai sebagaimana diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi meterai adalah sebagai alat untuk membayar pajak atas dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan, sehingga suatu

Halaman 62 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



dokumen perlu menggunakan meterai jika akan dijadikan alat bukti, dan terhadap dokumen yang telah ditentukan sifat wajib untuk dibubuhi meterai, menjadi terutang bea meterai sebagaimana ketentuan pasal 8, dapat dipungut dikemudian hari oleh pejabat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian bahwa suatu dokumen seperti surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Bea Meterai ditentukan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dan mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam romawi I angka 9 huruf a, dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat yang diupload pada sistem *e-court*, bahwa pada dasarnya atas surat kuasa khusus tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa ;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* dengan berpedoman pada penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Susunan Majelis Hakim, menunjukkan bahwa perkara *a quo* untuk penyelesaiannya telah ditunjuk Majelis Hakim memeriksa dan memutus dengan acara biasa, sehingga proses Pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/PEN-PP/2024/PTUN.SBY, tanggal 1 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan, telah melakukan Pemeriksaan Persiapan, dimana dalam Pemeriksaan Persiapan

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



digunakan oleh Majelis Hakim selain memberikan saran perbaikan gugatan kepada Penggugat juga untuk menilai kelengkapan surat kuasa khusus tersebut termasuk dalam membubuhi tanggal sesuai dengan tanggal pembuatan surat kuasa dan hal tersebut telah disempurnakan oleh Penggugat sesuai saran Majelis Hakim sehingga semua syarat gugatan dan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Penggugat sejak sidang pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah & Cacat Formil, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Keputusan objek sengketa *a quo*, berisi tindakan menetapkan kepengurusan atau Penggantian Nazhir Tanah Wakaf dan tugas serta tanggung jawab seorang Nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga objek sengketa *a quo*, kesemuanya itu merupakan bagian dari tindakan hukum tentang Perwakafan yang merupakan ranah sengketa perwakafan sebagai bagian dari hukum perdata syariah/hukum perdata islam, sehingga bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan bahwa Penggugat menolak

Halaman 64 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut yang pada intinya menyatakan bahwa perkara *a quo* termasuk dalam sengketa waqaf (Hukum Perdata Islam) yang merupakan kewenangan pengadilan agama, karena yang menjadi fokus penggugat adalah mengenai kesalahan prosedur dan kesalahan substansi yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa adalah suatu keputusan/penetapan tertulis yang merupakan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat satu (1) s/d ayat tiga (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata dan Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, dan Tergugat yang menjadikan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada intinya tetap mendalilkan perkara *a quo* adalah absolut dari Pengadilan Agama, menurut Penggugat adalah tidak tepat, karena sudah jelas dalam pasal tersebut menyatakan perkara wakaf menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama jika sengketa tersebut terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Padahal dalam perkara *a quo*, pihak yang bersengketa adalah Penggugat sebagai orang dan Tergugat sebagai Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang jelas merumuskan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,*

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jelas dirumuskan bahwa “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi agar suatu Keputusan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusannya harus berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara dan untuk Sengketa dapat dikatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketanya harus sengketa yang timbul dalam ranah hukum tata usaha negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa yang timbul dalam ranah hukum tata usaha negara atau tidak, agar menjadi jelas kompetensi Pengadilan yang menangani;

Menimbang, bahwa mencermati isi Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-2=T-1) dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan Para Pihak di Persidangan, diperoleh beberapa hal yang termuat dalam surat objek sengketa dan juga diketahui beberapa fakta hukum persidangan, diantaranya yaitu :

- Bahwa Penggugat sebagai ahli waris Drs. Moh Idris M.S, wakif atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/Wakaf Tanggal: 13-11-1986. Gambar Situasi, Nomor 1601, tanggal 6-5-1986, Luas 368 M2

Halaman **66** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: SYUHADAK M.S,dengan Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan, Tanggal: 24-3-86, No: Konv.32.01/0206/01/1986 (vide bukti P-11);

- Bahwa diatas tanah wakaf tersebut telah dibangun dan didirikan Masjid Wakaf oleh KH. M. Idris Mustofa (MARWAH bin MOESTOPA Alias Drs. MOH. IDRIS M.S.) dengan nama Masjid Al Muttaqun, dan telah dikembangkan bersama dengan jamaah Masjid Al Muttaqun;
- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Nadzir Pengganti atas Tanah Wakaf Masjid Al-Muttaqun kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana surat No.06/BI/IV/2023,Tanggal 28 April 2023, terhadap surat Permohonan tersebut Penggugat sudah melampirkan syarat-syarat untuk Permohonan Penggantian Nazhir perseorangan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan nama-nama Nazhir yang diusulkan adalah : 1. Luqman Hakim, S.Ag. (ketua), 2. H. Budi Darmawan, S.E, 3. Drs. Khoiril Rozikin, M.Pd.I (sekretaris), 4. Hj. Masduriyah, S.Ag., 5. Maila Kholishotul Amalia, S.Pd.I (bendahara), 6. H. Mustofa dan 7. H. Muhammad Arman, (Vide bukti P-8), dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Surat Permohonan tersebut telah diteruskan kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri berdasarkan surat Nomor: B-359/Kua.13.24.03/BA.01/06/2023, Tertanggal 07 Juni 2023, Perihal: Pengantar Pendaftaran Nadzir Perorangan, yang pada pokoknya menguraikan bahwa Keputusan selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Kediri. (Vide bukti P-9);
- Bahwa atas surat Permohonan Nadzir Pengganti tersebut, oleh Ketua Ta'mir Masjid Al Muttaqun telah mengajukan surat kepada Ketua BWI Kota Kediri berdasarkan Surat Pengurus Takmir Masjid Al Muttaqun tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pengusulan Nadzir yang diusulkan oleh ahli waris K.H.Moh.Idris (Vide bukti T-4);

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



- Bahwa diatas bidang tanah yang menempel/melekat dan menjadi satu kesatuan tanah yang diatasnya dibangun Masjid Al Muttaqun, terdapat pula permohonan Ikrar Wakaf dan Penunjukan Nazhir, atas 2 bidang tanah yang dimohonkan oleh H. Abdul Rochim dengan melampirkan nama-nama calon Nazhir yaitu : Saifuddin, Zainal Abidin, Moh. Atok Akbar, Achmad Bashori, Maseri, Muhammad Winarto, sebagaimana surat tanggal 18 Mei 2023, (vide bukti T-3);
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi terkait Permohonan penetapan Nazhir Pengganti tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2023, telah dilakukan musyawarah dengan mengundang rapat musyawarah Penyelesaian Persoalan Penggantian Nazhir Wakaf Masjid Al Muttaqun Kelurahan Manisrenggo yang dihadiri oleh diantaranya Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, Kapolsek Kecamatan Kota, Kepala Kelurahan Manisrenggo, Ketua BWI Perwakilan Provinsi, Ketua BWI Perwakilan Kota Kediri beserta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Berita acara Rapat (vide bukti T-5 dan T-6);
- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa telah dibuat kesepakatan tentang saling menahan diri dan menjalankan peribadatan seperti semula sampai adanya keputusan BWI Kota Kediri yang dibuat oleh Luqman Hakim dan Saifudin Bin Basrowi, tanggal 14 Oktober 2023 (vide Bukti P-5= bukti T-7);
- Bahwa Tergugat menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat yang tidak memuat semua nama-nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat (vide bukti P-2=bukti T-1);

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Badan yang berwenang menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 point 7. Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, diuraikan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga Independen untuk perwakafan di Indonesia;

Pasal 47.

Halaman **68** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



(1) Dalam rangka memajukan dan **mengembangkan perwakafan nasional**, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48.

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam repliknya Penggugat menguraikan bahwa sengketa perwakafan secara *legi generalis* merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama (UU tentang Wakaf), namun dalam hal adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah memenuhi objek KTUN serta dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN yang menyalahi peraturan perundang-undangan karena adanya cacat/kesalahan prosedur, substansi serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka secara *lex specialis* adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (UU tentang Administrasi Pemerintahan) dan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* bukanlah sengketa wakaf yang muncul sebelum adanya objek sengketa, melainkan yang dipermasalahkan adalah adanya cacat serta kesalahan prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengaturan tentang perwakafan secara jelas diatur sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, mengatur beberapa ketentuan atau norma hukum, yaitu :

Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Halaman **69** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;
 2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
 3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya;
 4. **Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;**
 5. Harta Benda wakaf ... dst.;
 6. Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf;
 7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.;
 8. Dst.;
- Pasal 62 :
- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat;
 - (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau **pengadilan**;
- Penjelasan Pasal 62 :
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)

Halaman 70 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



*Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa **pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah**.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam replik Penggugat mendalilkan bahwa pengertian "sengketa perwakafan" dalam Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tidak menjelaskan secara eksplisit dan rinci dalam bentuk seperti apa, artinya dapat difahami bahwa sengketa perwakafan adalah sengketa perwakafan secara umum, dan juga tidak ada pasal yang secara tegas serta jelas mengatur bahwa sengketa yang muncul dengan dikeluarkannya objek sengketa adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa norma hukum dan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta penjelasannya dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut di atas dihubungkan dengan dalil Penggugat tentang tidak ada pasal yang secara tegas serta jelas mengatur bahwa sengketa yang muncul dengan dikeluarkannya objek sengketa adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, menurut Majelis Hakim bahwa dalil tersebut dapat dibenarkan sepanjang menyangkut dengan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang tentang lembaga peradilan mana yang berwenang menyelesaikan terkait perselisihan yang terjadi tentang wakaf maupun tentang jenis-jenis sengketa yang berpotensi timbul dalam proses atau pengelolaan tanah

Halaman **71** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



wakaf baik menyangkut tentang harta wakafnya maupun terkait dengan pengurusnya, namun demikian dengan merujuk pada Keputusan objek sengketa dihubungkan dengan maksud dan tujuan pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana diuraikan diatas serta penegasan tentang tugas dan tanggung jawab dari Nazhir baik yang diatur dalam undang-undang wakaf maupun yang telah dituangkan dalam Keputusan objek sengketa pada konsiderans memutuskan, menetapkan diktum ketiga diuraikan :

Nazhir sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengawasi dan melindungi tanah wakaf,
3. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan,
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas pada angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama setempat paling kurang sekali dalam setahun.

Berarti potensi timbulnya berbagai persengketaan adalah cukup besar baik antara perorangan terkait dengan sengketa atas objek tanah wakafnya, antara Nazhir dengan Nazhir lainnya, antara Masyarakat dengan BWI, maupun antara Nazhir dengan BWI, sengketa-sengketa mana semuanya merupakan sengketa perwakafan dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta penjelasannya yang secara tegas mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang penyelesaiannya terakhirnya melalui penyelesaian pada Lembaga peradilan maka peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, karena terkait dengan keputusan objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan bentuk

Halaman 72 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



keputusan, dan salah satu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun terdapat pula pembatasan kewenangan untuk memeriksa mengadili dan memutus serta menyelesaikan sepanjang sengketa tersebut masuk dalam pengecualian dari objek sengketa karena merupakan kewenangan dari Lembaga peradilan lainnya, dan khusus sengketa *a quo*, oleh karena secara substansi baik dari objek sengketa maupun substansi tentang tugas dan kewenangan Tergugat ditinjau dari tujuan Pembentukan Kelembagaannya yang bertujuan dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dasarnya (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan ketua atau anggota Badan Wakaf Indonesia tersebut yang berpotensi menjadi persengketaan termasuk sengketa *in casu*, maka secara hukum sengketa tersebut masuk dalam ranah sengketa perwakafan, dimana terkait sengketa perwakafan secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Wakaf beserta penjelasannya, yang mengatur bahwa sengketa perwakafan pada akhirnya dapat dibawa atau diselesaikan ke Pengadilan, Pengadilan mana yang dimaksud adalah lingkungan Peradilan Agama, (vide Penjelasan Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), Dimana secara tegas dalam Undang-Undang Peradilan Agama juga mengatur bahwa sengketa wakaf merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan pula pada Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal

Halaman 73 dari 76 halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan latar belakang pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana tertuang dalam konsiderans, dan Pasal 1 angka 7, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, lebih mempertegas dan meyakinkan Majelis Hakim dalam berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Mengenai Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili), yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Tentang Kompetensi Absolute (kewenangan mengadili) telah dinyatakan diterima, maka terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi Tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili), dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Halaman **74** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan dianggap dikesampingkan, namun tetap tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.085.500,00 (Satu Juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2024**, oleh kami **FIRMAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI S.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Jumat** tanggal **28 Juni 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **RINI UTAMI, S.IP., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan;

Halaman **75** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RACHMADI S.H.

FIRMAN S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

DIANA YUSTIKASARI S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. A T K	:	Rp	300.000,00
3. PNBP	:	Rp	130.000,00
4. Panggilan-panggilan	:	Rp	595.500,00
5. Meterai	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Leges	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	1.085.500,00

(Satu Juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman **76** dari **76** halaman. Putusan Nomor 22/G/2024/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)